



**KEPALA DESA GEMPOLAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA GEMPOLAN  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONIL DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GEMPOLAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu diberikan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Personil dan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A );
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
5. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah agar dalam pengalokasian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 4**

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

**BAB V**  
**BESARAN PENGHASILAN TETAP**  
**Pasal 5**

- (1) Besaran penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar 74% (tujuh puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 68% (enam puluh delapan perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a. sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
- (3) Rincian besaran penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

**BAB VI**  
**PENYALURAN DANA**  
**Pasal 6**

- (1) Penyaluran dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dilaksanakan tanpa penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa terlebih dahulu
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap bulan.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 merupakan pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari APBDesa yang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan

- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kena beban pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundangan-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Pasal 8**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi, yang bersangkutan wajib mengembalikan dana ke Kas Desa
- (2) Pengembalian dana ke Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dana yang tidak terserap akan menjadi Silpa untuk diperhitungkan dalam APBDesa tahun berikutnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan, untuk Tahun Anggaran 2020.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gempolan

Ditetapkan di Gempolan  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
**KEPALA DESA GEMPOLAN,**

**RUSMINAH, S. Pd, M. Pd**

Diundangkan di Gempolan  
pada tanggal 03 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA GEMPOLAN

(LAMINI)  
BERITA DESA GEMPOLAN TAHUN 2020 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA  
DESA GEMPOLAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2020  
TANGGAL : 02 Januari 2020

---

**PERSINIL DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	Jabatan Dinas	Penerimaan per bulan (Rp)	Jml bulan	Jumlah penerimaan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	RUSMINAH, S. Pd, M. Pd	Kepala Desa	3.100.000	12	37.200.000	
2.	SUPINAH	Kasi Pemerintahan	2.100.000	12	25.200.000	
3.	IDA ERNAWATI	Kaur Keuangan	2.100.000	12	25.200.000	
4.	SUYONO	Kaur Tata Usaha dan Umum dan Perencanaan	2.100.000	12	25.200.000	
5.	BAMBANG SUDARMANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	2.100.000	12	25.200.000	
	Jumlah		11.500.000		138.000.000	

**KEPALA DESA GEMPOLAN**

**RUSMINAH, S. Pd, M. Pd**